



**WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Punggasan Utara
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau kronis, cacat fisik/mental/lansia dan sangat miskin yang berdomisili di Nagari setempat.

- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
- a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Punggasan Utara.

Ditetapkan di : Punggasan Utara
Pada tanggal : 11 Februari 2021

WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA



Diundangkan di : Punggasan Utara
Pada tanggal : 11 Februari 2021

SEKRETARIS NAGARI PUNGGASAN UTARA,


MIS CHANDRA

BERITA NAGARI PUNGGASAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI PUNGGAHAN UTARA
 NOMOR : 01 TAHUN 2021
 ANGKAL : 11 FEBRUARI 2021
 TENTANG : DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
 KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 DARI APBN (DANA DESA) NAGARI PUNGGAHAN UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JK	ALAMAT	NIK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	RUMAS	P	Bukit Putus Luar	130109410749xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
2.	BARISA	P	Bukit Putus Luar	130109410738xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
3.	SUANA	P	Bukit Putus Luar	130109410748xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
4.	MAK ANIAR	L	Bukit Putus Luar	130109010740xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
5.	TAMBUAR	P	Bukit Putus Luar	130109410745xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
6.	PIEK ENEK	P	Bukit Putus Luar	130109410731xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
7.	NURLELA	P	Bukit Putus Luar	130109410748xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
8.	MINAH	P	Bukit Putus Luar	130109410740xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
9.	ASNA	P	Bukit Putus Luar	130109591250xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
10.	KIMA	P	Bukit Putus Luar	130109410750xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
11.	ROS	P	Bukit Putus Luar	130109410745xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
12.	GADI BATIAR	P	Bukit Putus Luar	130109410750xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
13.	ANWAR	L	Bukit Putus Luar	137104300650xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
14.	SABIR	L	Bukit Putus Luar	130109010750xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
15.	GADI ASAM	P	Bukit Putus Luar	130109440451xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
16.	TARAMANI	P	Bukit Putus Luar	130109410747xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
17.	REKI CANDRA	L	Bukit Putus Luar	130109211084xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
18.	WENDRA EFRYADI	L	Bukit Putus Luar	130109060583xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
19.	RASUL	L	Bukit Putus Luar	130109010745xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
20.	ISMAEL	L	Bukit Putus Luar	130109291052xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
21.	SAILI	L	Bukit Putus Luar	130109200653xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
22.	ETI	P	Bukit Putus Luar	130109410755xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
23.	RINIS	P	Bukit Putus Luar	130109410755xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
24.	EMI	P	Bukit Putus Luar	130109410775xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
25.	SANA	P	Bukit Putus Luar	130109430655xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021

26.	OLOK		P	Tandikat Air Jambu	130109410755xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
27.	ENEK		L	Tandikat Air Jambu	130109010757xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
28.	ANCAU		P	Tandikat Air Jambu	130109410758xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
29.	BAYA		P	Tandikat Air Jambu	130109410772xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
30.	PIAK ILJA		P	Tandikat Air Jambu	130109410742xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
31.	SADI		P	Tandikat Air Jambu	130109410749xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
32.	EEN		P	Tandikat Air Jambu	130109410784xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
33.	PIAK ADI		P	Tandikat Air Jambu	130109410770xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
34.	SAIR		L	Tandikat Air Jambu	130109010242xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
35.	ISAU		P	Tandikat Air Jambu	130109410748xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
36.	RAINA		P	Tandikat Air Jambu	130109410764xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
37.	RAMINIS		P	Tandikat Air Jambu	130109410242xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
38.	SISAM		P	Tandikat Air Jambu	130109500270xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
39.	GADI AJO		P	Tandikat Air Jambu	130109410758xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
40.	SADINAN		P	Tandikat Air Jambu	130109410757xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
41.	AMBUN		P	Tandikat Air Jambu	130109410743xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
42.	SIALIS		L	Tandikat Air Jambu	130109010751xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
43.	YOYOK		P	Tandikat Air Jambu	130109500250xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
44.	PA'U		L	Tandikat Air Jambu	130109131049xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
45.	SADAP		L	Tandikat Air Jambu	130109010747xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
46.	TIMAR		P	Tandikat Air Jambu	130109410762xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
47.	BUYUANG CENGKOK		L	Tandikat Air Jambu	130109010761xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021
48.	KASIM		L	Tandikat Air Jambu	130109101047xxxx	Petani/ Pekebun	BLT-DD 2021
49.	RODI		L	Tandikat Air Jambu	130109010293xxxx	Tidak Bekerja	BLT-DD 2021
50.	SIAP		P	Tandikat Air Jambu	130109121092xxxx	Rumah Tangga	BLT-DD 2021

Ditetapkan di : Punggasan Utara
Pada tanggal : 11 Februari 2021

